

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH
PENGURUS ATAS DANA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI**

Oleh: Theresa

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing II: Dasrol, S.H.,M.H.

Alamat: Jln. Letjend S. Parman No. 43, Gobah, Pekanbaru

Email/Telepon: theressa2628@student.unri.ac.id/0852-6415-1207

ABSTRACT

The responsibility for the abuse of authority committed by the Management on the savings funds of cooperative members is regulated in Law Number 25 concerning Cooperatives Article 34, that the management, either jointly or individually, bears the losses suffered by the cooperative, because of their actions carried out with intentional or negligent. Then, if the loss is the result of a deliberate action by the management, besides being responsible for compensating for the loss, then the management can be examined and tried in court. Based on the author's observations, many problems in cooperatives arise from internal problems. Lack of enforcing the nature of kinship and cooperation between management, causes a loss of trust in cooperative members. Then the responsibility of the management for the loss of the cooperative has not been carried out, causing problems to drag on for years.

The form of responsibility for the abuse of authority carried out by the management on member savings funds, namely based on the Cooperative Law is compensation and lawsuits in court. That there is an abuse of authority by the Management of the Cooperative for the provision of loans that are not in accordance with the Articles of Association, causing losses to members and the cooperative. The responsibility for the loss has not yet been implemented and there are still disputes between the cooperative management. Efforts made to the problems that occur include coercion, let it go, negotiations, and courts. The court process is still ongoing, but the responsibility for the loss of the cooperative members has not been implemented. The author's suggestion, first, is that it is hoped that the management and members of the cooperative will better understand their duties and authorities in carrying out cooperative activities. Upholding the nature of kinship and togetherness of each member and management of the cooperative. Second, it is hoped that related institutions and supervisors will be more active in fostering cooperatives, especially for cooperative administrators. Third, for the government to provide support, direction and solutions if problems occur in cooperatives.

Keywords: Responsibility, Abuse of Authority, Cooperative

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam adalah masyarakat yang dikendalikan secara demokratis, kooperatif, nirlaba yang diselenggarakan untuk tujuan mendorong penghematan dan kemandirian di antara para anggotanya dengan menciptakan sumber kredit pada tingkat bunga yang adil dan wajar untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial anggotanya.¹

Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Dalam menjalankan pergerakan koperasi, maka Pengurus maupun Anggota dituntun untuk melaksanakan tugas mereka berdasar atas asas kekeluargaan. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²

Pada Koperasi Simpan Pinjam dalam mengelola kegiatan koperasi diatur

secara tegas dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa: dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Berdasar pasal demi pasal yang menunjukkan tugas-tugas serta wewenang Pengurus koperasi tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini jika pengurus tersebut tidak memiliki jiwa dan kepribadian yang baik. Selain itu, adanya permasalahan internal koperasi, yakni perselisihan antar pengurus, yang menyebabkan kinerja yang tidak efektif dalam mengelola kegiatan koperasi. Apabila ini terjadi, dampak yang paling tertimpa serta dirasa adalah anggota koperasi.

Seperti yang terjadi pada kasus Koperasi CU yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Bahwa terjadi perselisihan antar pengurus dalam pengambilan dana koperasi serta pemberian pinjaman kepada anggota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam anggaran dasar. Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pengurus dalam pengambilan dana koperasi, serta pemberian pinjaman kepada anggota melebihi jumlah batas maksimal, sehingga menimbulkan macetnya roda keuangan koperasi.³

Bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi

¹ Saving and Loan Associations or Credit Unions, Generally, 12 CJS BUILDINGLN, Agustus, 2021, "Corpus Juris Secundum", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, pada tanggal 24 September 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

² Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 198.

³ Wawancara Penulis dengan Ibu D.S, Bendahara Koperasi CU, tanggal 30 Juni 2021, Pukul, 08:00 WIB, di Rumah Ibu D. S., di Rumah Ibu D.S. di Jalan Sukajadi

apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya dengan beritikad buruk (*bad faith*).⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 34 mengatur tegas bahwa pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) anggota atas nama koperasi. Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah yakni yang berjudul **“Tanggung Jawab Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pengurus Atas Dana Simpanan Anggota Koperasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pengurus atas dana simpanan anggota Koperasi?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh anggota koperasi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Pengurus atas dana simpanan anggota Koperasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pengurus atas dana simpanan anggota Koperasi.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Koperasi terhadap penyalahgunaan

wewenang oleh Pengurus atas dana simpanan anggota Koperasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti, sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian yang lebih kompleks serta dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.
- c. Bagi Instansi Terkait, penelitian ini diharapkan mampu jadi acuan pemerintah dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban

Secara praktis dikenal dua konsep mengenai istilah tanggung jawab, yang berkarakter publik terkait dengan kewajiban dalam jabatan digunakan istilah “pertanggungjawaban” (*responsibility*), sedangkan yang berkarakter privat berkenaan dengan hak digunakan istilah “tanggung gugat” (*liability*) atau “tanggung jawab”.⁵

Tanggung jawab terdapat beberapa bagian yang terdiri dari:

- a. Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365. Prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban

⁴ Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 200.

⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 178.

secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

b. Tanggung Jawab Mutlak

Bahwa seorang bertanggung jawab atas ketiadaan pelaksanaan derajat kehati-hatian yang harus dilakukan menurut hukum. Prinsip *strict product liability* merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan dan hubungan kontrak, tetapi didasarkan pada cacatnya produk dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*).⁶

c. Tanggung Jawab Individu

Seorang individu atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya adalah tanggung jawab individu.⁷

d. Tanggung Jawab Kolektif

Sanksi ditujukan kepada individu-individu jika hubungan antara individu yang melanggar dengan individu-individu yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, maka individu yang melanggar dan individu lain bertanggung jawab.⁸

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:⁹

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. *Avodance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Kualitas dari sebuah negosiasi bergantung

⁶ Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2011, hlm. 182-183.

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan*

Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 99-103.

⁸ *Ibid.*

⁹ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Colombia University Press, New York, 1978, hlm 9-11.

pada para pihak (negosiator) yang melakukannya.¹⁰

- e. *Mediation* (mediasi), merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹¹
- f. *Arbitration* (Arbitrase), Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seseorang atau beberapa wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.¹²
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.¹³

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak menimbulkan salah pengertian, maka Peneliti memberikan

batasan-batasan definisi dalam penelitian antara lain:

- 1. Tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seorang atau badan usaha untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah satu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang atau badan usaha atas perbuatannya.¹⁴
- 2. Penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak direksi dalam perusahaan maupun badan hukum privat yang aktif menjalankan kegiatan di tengah-tengah masyarakat.¹⁵
- 3. Pengurus Koperasi adalah perangkat koperasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Anggota Koperasi. Pengurus koperasi ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi.¹⁶
- 4. Dana Simpanan merupakan penggerak untuk menjalankan kegiatan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam, yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota-anggota yang memerlukan bantuan modal.¹⁷
- 5. Anggota Koperasi merupakan pemilik (*owner*) sekaligus sebagai

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 25.

¹¹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, 1997, hlm 42.

¹² R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 5.

¹³ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *Loc.Cit.*

¹⁴ Teguh Tresna Pula Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit

Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 April 2020, hlm. 123. Diakses di: <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

¹⁵ Johnny Ibrahim, "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2 Mei 2011, hlm. 243.

¹⁶ Usman, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Interpena, Yogyakarta, 2016, hlm. 51.

¹⁷ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia (Edisi Pertama)*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm. 100.

pengguna/pelanggan (*user*). Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan koperasi, sedangkan sebagai pengguna/pelanggan, anggota memiliki hak untuk mendapatkan layanan koperasi.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan Peneliti adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Credit Union (CU) yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan alasan bahwa koperasi tersebut belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam koperasi di Indonesia serta menimbulkan kerugian bagi para anggotanya.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya.²⁰ Adapun populasi penelitian adalah:
 - 1) Pihak Pengurus Koperasi Credit Union (CU)

- 2) Anggota Koperasi Credit Union Union (CU)
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam menetapkan sampel Peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si Peneliti.²¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh Peneliti melalui responden dan wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a). Undang-Undang Dasar 1945
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- d). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan

¹⁸ Sugiharsono, "Pentingnya Partisipasi Anggota Dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Koperasi", *INFORMASI*, Partisipasi Anggota Koperasi, Vol. 1. XXXVI 2010, hlm. 96-97.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 150.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 91.

- Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi
f). Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
Koperasi Credit Union (CU)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, rancangan undang-undang, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di inventarisasi dan disusun sistematis dalam uraian deskriptif analisis, kemudian setelah itu melakukan proses analisis data secara kualitatif. Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Sejarah Koperasi

Ide koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Koperasi-koperasi yang didirikan di dalam negara-negara yang menganut paham kapitalis justru memperoleh dan menemukan fungsinya sebagai suatu badan usaha yang melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi dari orang-orang yang berasal dari kelompok pekerja atau orang-orang yang jatuh miskin sebagai akibat dari pelaksanaan sistem kapitalisme.²²

2. Pengertian Koperasi

Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.²³

3. Landasan Koperasi

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25

²² Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 14

²³ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Bandung, 2017, hlm. 3.

Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

4. Asas Koperasi

Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Di dalam suatu keluarga nampak bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama adalah ditunjukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.²⁴

5. Tujuan Koperasi

Tujuan utama pendirian suatu Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

6. Prinsip-Prinsip Koperasi

Tujuh prinsip yang dapat dianut suatu koperasi, yaitu meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produksi, mengefisiensikan distribusi, memperbaiki dan mengendalikan harga, menghapuskan pengaruh lintah darat/ijon, menghimpun modal (simpan-pinjam) dan memelihara lumbung desa.²⁵

7. Fungsi dan Peran Koperasi

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; Memperkokoh perekonomian rakyat

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁶

8. Organ Koperasi

Struktur organisasi tercipta sebagai hasil dari proses pengorganisasian. Dan ini merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan, yang membatasi kedudukan antar alat organisasi dengan tujuan organisasi.²⁷

9. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudan dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini disebut pula Koperasi Kredit.²⁸

10. Modal Koperasi

Sebagai badan usaha koperasi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya sumber permodalan utamanya juga berasal dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus.²⁹

²⁴ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 38

²⁵ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Kopresasi*, BPFE, Yogyakarta, 1993, hlm. 88.

²⁶ *Ibid.* hlm. 3.

²⁷ Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 83.

²⁸ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indoneisa*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 52-53.

²⁹ *Ibid.* hlm. 136.

11. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Terdapat tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.³¹

2. Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab hukum seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.³²

3. Tanggung Jawab Hukum Badan Hukum

Dalam undang-undang atau anggaran dasar maupun dalam anggaran rumah tangga dari badan hukum, biasanya ditunjuk siapa yang

dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) untuk badan hukum.³³

4. Tanggung Jawab Direksi/Pengurus Badan Hukum

- a. Wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Direksi suatu perseroan didasarkan atas posisinya sebagai organ perseroan, artinya sebagai alat pelengkapan suatu perseroan (badan hukum).³⁴
- b. Tugas (*Responsibility*) adalah segala tindakan atau perbuatan dari seorang direksi dalam manajemen, yang dilakukan untuk kepentingan dan atas nama perseroan (perusahaan).³⁵
- c. Tindakan atau perbuatan seorang direksi dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabnya dalam pengelolaan perusahaan dibutuhkan kemampuan (*capability*) agar tugas atau kewajiban dimaksud dapat tercapai sebaik-baiknya.³⁶
- d. Suatu pertanggung jawaban atas suatu tindakan seorang direksi dapat dilihat dari apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukannya (*responsibility*) berdasar atas wewenang (*authority*).³⁷

³⁰ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 44.

³¹ H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 252.

³² Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm. 12.

³³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 185-187.

³⁴ Trusto Subekti, "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 8, No. 1 Januari 2008, hlm. 22-23.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Soehardi Sigit, *Pengorganisasian*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1992, hlm. 29.

³⁷ Trusto Subekti, *Loc. Cit.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pengurus atas Dana Simpanan Anggota Koperasi

1. Tanggung Jawab dan Wewenang Pengurus Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi CU

Untuk menggerakkan koperasi, pengurus berperan penting dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan khususnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian bahwa: Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat luar biasa. Dalam mengelola koperasi ini, sebagai kuasa rapat anggota, pengurus harus melaksanakan kegiatannya semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya, sesuai keputusan rapat anggota.³⁸

2. Tanggung Jawab terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengurus atas Dana Simpanan Anggota Koperasi Berdasarkan Anggaran Dasar

Dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewajibannya, pengurus koperasi tidak lepas dari perbuatan yang berdasarkan dari kesalahan maupun kelalaian. Pengurus baik secara sadar maupun tidak sadar

menimbulkan kerugian bagi koperasi maupun anggota.

Hal seperti ini terjadi pada Koperasi CU yakni Pengurus Koperasi, Ketua, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah melakukan suatu perbuatan yang melebihi batas wewenang yang diatur dalam Anggaran Dasar. Pengambilan dana yang dilakukan oleh ketua dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus lain dan kemudian dipinjamkan kepada salah satu anggota. Peminjaman yang dilakukan oleh Ketua tersebut melebihi batas jumlah maksimal, sehingga menimbulkan macetnya roda keuangan Koperasi.³⁹

Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi CU Pasal 23 ayat 10 dijelaskan mengenai tanggung jawab pengurus atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan aturan yaitu: Bahwa menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kalalaiannya, dengan ketentuan :⁴⁰

- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat karena kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
- b. Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.

³⁸ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 87.

³⁹ Wawancara dengan Ibu D.S., Bendahara Koperasi CU, tanggal 30 Juni 2021, Pukul, 08:00 WIB, di Rumah Ibu D. S. di Jalan Sukajadi.

⁴⁰ Pernyataan Keputusan Rapat Anggota, *Anggaran Dasar Koperasi CU*, BAB V, Pasal 23 ayat (10).

3. Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengurus atas Dana Simpanan Anggota Koperasi

Dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian dan Pasal 23 Anggaran Dasar Koperasi CU, dapat disimpulkan pertanggung jawaban Pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi;
- b. Melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Anggota;
- c. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
- d. Menanggung kerugian koperasi akibat karena kesalahan maupun kelalaiannya;
- e. Dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum jabatannya berakhir apabila tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota.

Mengenai pertanggung jawaban secara individu maupun kolektif, bahwa pengurus lain dapat diminta pertanggung jawabannya, jika ikut serta dalam melakukan perbuatan yang dilakukan oleh ketua koperasi. Dalam hal ini menyetujui keputusan ketua koperasi dengan menandatangani surat persetujuan para pengurus. Berdasarkan wawancara dengan Ibu B. T, bahwa

ada beberapa pengurus yang menyetujui pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Ketua Koperasi.⁴¹ Maka dalam hal ini, pengurus lain yang menyetujui tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya atas kerugian yang timbul pada koperasi.

4. Faktor-Faktor yang Menghambat Perkembangan Koperasi CU

Bahwa faktor yang menjadi permasalahan internal dalam pengelolaan koperasi yang terjadi pada koperasi CU adalah bahwa:⁴²

- a. Kurangnya pemahaman pengurus mengenai pengelolaan koperasi, khususnya bagian keuangan. Kurangnya pemahaman pengurus ini maksudnya adalah bahwa para pengurus mengikuti perkataan ketua dan menuruti tindakan ketua yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Adanya pengurus yang menjabat hanya menumpang nama. Bahwa partisipasi pengurus dalam mengelola dan menjalankan koperasi kurang dan tidak maksimal.

B. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Anggaran Koperasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengurus atas Dana Simpanan Anggota Koperasi

1. Proses Litigasi

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah

⁴¹ Wawancara dengan Ibu B. T selaku Pengurus Baru, Dewan Presidium Penyelamatan Koperasi CU, Pada hari Sabtu 12 Maret 2022, bertempat di kediaman Ibu B. T, di jalan Soebrantas, Pukul 14.00.

⁴² Wawancara dengan Ibu B. T selaku Pengurus Baru, Dewan Presidium Penyelamatan Koperasi CU, Pada hari Sabtu 12 Maret 2022, bertempat di kediaman Ibu B. T, di jalan Soebrantas, Pukul 14.00.

baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.⁴³

2. Proses Non-Litigasi

Proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*,” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini bersifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.⁴⁴

Dalam hal ini proses penyelesaian sengketa yang dipilih oleh anggota Koperasi CU ada berbagai macam. Berdasarkan masing-masing pribadi beberapa anggota dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada koperasi. Diantaranya adalah *Coercion* (paksaan), *Lumping it* (membiarkan saja), *negosiasi* (*negotiation*), serta *adjudication* (pengadilan).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota koperasi selaku pelapor serta pengurus baru

tahun 2022 yaitu Pak RY, bahwa partisipasi anggota dalam upaya menyelesaikan masalah hanya beberapa anggota saja. Dana perjuangan 10 persen atau biaya perkara untuk mengajukan gugatan perdata hanya terkumpul 7 Juta dari 20 anggota, sedangkan kerugian yang dialami anggota lebih dari miliaran.⁴⁵

Adapun upaya yang dilakukan oleh pengurus dan anggota dalam memulihkan kembali keadaan koperasi agar dapat beroperasi, maka cara penyelesaian yang dipilih ada *negosiasi* (*negotiation*). Upaya yang dilakukan adalah para pengurus dan anggota bersama-sama melakukan pemberhentian terhadap ketua koperasi. Kemudian para pengurus dan anggota mengadakan Rapat Luar Biasa untuk membentuk suatu pengurusan baru yakni, Dewan Presidium Penyelamatan Koperasi CU. Setelah pengurusan baru berhasil mengambil alih kantor koperasi, yang sedang dikuasai ketua pengurus lama, maka pengurus baru dapat menjalankan dan menggerakkan koperasi kembali. Langkah yang pertama yaitu, para anggota yang memiliki pinjaman koperasi, diharapkan mengembalikan pinjamannya. Sehingga dana koperasi perlahan-lahan dapat terkumpul kembali.⁴⁶

⁴³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 1-2.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.280-281.

⁴⁵ Wawancara dengan Pak RY, selaku pengurus baru, Dewan Presidium Penyelamatan Koperasi CU, Pada hari Kamis 3 Februari 2022, di Kediaman Pak R.Y., di jalan Sudirman, Pukul 13.22 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Pak RY, selaku pengurus baru, Dewan Presidium Penyelamatan Koperasi CU,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawabkan pengurus koperasi berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus sebagai penggerak jalannya koperasi, mengenai pertanggungjawabannya yaitu, pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus yang harus menerapkan *fiduciary duty* dan *ultra vires* dalam kepengurusan koperasi. Bahwa pengurus memegang kepercayaan orang banyak dan menjalankan tugasnya berdasarkan itikad baik. Bila terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus, maka pengurus tersebut harus lah dapat diminta pertanggung jawabannya.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh adalah proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja

sama (kooperatif) di luar pengadilan. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, berbagai upaya telah dilakukan oleh Koperasi CU, antara lain *coercion* (paksaan), *lumping it* (membiarkan saja), *negotiation* (negosiasi), hingga *adjudication* (pengadilan). Namun untuk mendapatkan hasil yang baik, anggota memilih jalan negosiasi, dengan mengadakan rapat untuk membentuk pengurusan baru dalam upaya penyelamatan koperasi CU.

B. Saran

1. Tanggung jawab, pemahaman, kemampuan, kesadaran para pengurus mengenai tugas dan wewenangnya dalam menjalankan koperasi sangat penting dan perlu lebih dipahami lagi. Jiwa berkoperasi yakni kekeluargaan dan kebersamaan harus ada dalam setiap diri para pengurus maupun anggota. Lebih penting lagi, suatu koperasi perlu kepengurusan yang memahami dan menjalankan hal tersebut, supaya manajemen koperasi dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pengurus. Untuk itu, para anggota berperan penting dalam memilih kepengurusan yang dapat dipercaya dan diakui kemampuannya dalam menjalankan kegiatan koperasi.
2. Kepada instansi dan pembina terkait lainnya supaya lebih aktif lagi dalam membina koperasi khususnya terhadap para pengurus koperasi serta lebih memperhatikan kinerja kepengurusan dan segera memberi teguran ataupun sanksi bila terjadi suatu penyimpangan atau tindakan

yang tidak sesuai dengan anggaran dasar maupun peraturan yang terkait. Supaya koperasi dapat beroperasi dan berjalan dengan sehat dan teratur serta tidak menimbulkan kerugian bagi koperasi maupun anggotanya.

3. Bagi pemerintah, memberi dukungan penuh terhadap jalannya koperasi di Indonesia dan memberi arahan serta solusi bila terjadi sesuatu permasalahan pada koperasi, sehingga koperasi di Indonesia semakin berkembang dan dapat menjalankan misinya dalam menyusun perekonomian masyarakat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chidir, 2014, *Badan Hukum*, Alumnii, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, H. Zainal dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Baswir, Revrison, 1997, *Koperasi Indonesia (Edisi Pertama)*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm. 100.
- Edilius dan Sudarsono, 1993, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Hadhikusuma R.T. Sutantya Rahardja, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Head, John W., 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mulhadi, 2018, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Nader, Laura & Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Colobia University Press, New York.
- Nugroho, Susanti Adi, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Pachta W., Andjar, 2008, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 1993, *Manajemen Kopresasi*, BPFE, Yogyakarta.
- Sigit, Soehardi, 1992, *Pengorganisasian*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Subandi, 2013, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfabeta, Bandung.
- Subekti, R., 1980, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumnii, Bandung.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarsono, Sonny, 2017, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Bandung.
- Usman, 2016, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Interpena, Yogyakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, 1992, *Koperasi dan Perekonomian Indoneisa*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2019, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Johnny Ibrahim, 2011, "Doktrin *Ultra Vires* dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2 Mei.
- Saving and Loan Associations or Credit Unions, Generally, 12 CJS BUILDINGLN, Agustus, 2021, "Corpus Juris Secundum", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, pada tanggal 24 September.
- Sugiharsono, 2010, "Pentingnya Partisipasi Anggota Dalam Mendukung Keberhasilan Usaha Koperasi", *INFORMASI*, Partisipasi Anggota Koperasi, Vol. 1. XXXVI.
- Teguh Tresna Pula Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho, 2020, "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 April
- Trusto Subekti, 2008, "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 8, No. 1 Januari.
- Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, 2011, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2, Desember.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Credit Union (CU)

D. Wawancara

Wawancara dengan Ibu B. T Selaku Pengurus Baru, Dewan Presidium Penyelamatan Koperasi CU, Pada hari Sabtu 12 Maret 2022, bertempat di kediaman Ibu B. T, di jalan Soebrantas, Pukul 14.00.

Wawancara Penulis dengan Ibu D.S, Bendahara Koperasi CU, tanggal 30 Juni 2021, Pukul, 08:00 WIB, di Rumah Ibu D. S., di Rumah Ibu D.S. di Jalan Sukajadi

Wawancara dengan Pak RY, selaku pengurus baru, Dewan Presidium Penyelamatan Koperasi CU, Pada hari Kamis 3 Februari 2022, di Kediaman Pak RY, di jalan Sudirman, Pukul 13.22 WIB.